



**DISPERMADES  
KAB. GROBOGAN**

# 2024

# DANA DESA

*Penjelasan Rancangan Bupati Grobogan  
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari  
Dana Desa Tahun 2024*



[dispermades.grobogan.go.id](https://dispermades.grobogan.go.id)



*Jl. Gunung muria no 4 purwodadi*

## **KATA PENGANTAR**

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 sebagai dasar petunjuk teknis yang digunakan desa dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2024 sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa. Dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini menampilkan hal-hal yang melatarbelakangi tujuan dan dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati ini.

Selain itu juga menjelaskan pokok pikiran dan materi muatan yang akan tercantum dalam Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024. Kami berharap Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat memberikan informasi yang cukup kepada para pihak terkait penyusunan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024.

Purwodadi, Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Grobogan

**ACHMAD HARYONO, S.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680315 199310 1 001

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN.....	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	10
B. Ruang Lingkup Materi.....	10
BAB IV PENUTUP.....	11
A. Simpulan.....	11
B. Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 difokuskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa, program ketahanan pangan dan hewani, program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa, dan/atau program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi petunjuk teknis atas fokus penggunaan Dana Desa. Petunjuk Teknis atas pelaksanaan Dana Desa Tahun 2024 dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

### **B. Identifikasi Masalah**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, dan berlakuknya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 serta adanya muatan lokal tentang kualitas beton yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2024 menjadikan perlu disusun Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 sehingga tidak terdapat kekosongan

regulasi dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2024 dimana hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 40 ayat (1) yaitu Bupati/wali kota dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sebagai arah fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sesuai dengan prioritas nasional.
2. Sebagai dasar hukum dan acuan dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan.

### **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan Bupati/wali kota menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa, berpedoman pada penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan petunjuk operasional sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (3).

Secara umum Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 memiliki pokok pikiran sebagai berikut :

a. Landasan Filosofis

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup negara Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Adanya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 untuk memberikan arah fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional setiap tahunnya dan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Desa yang didanai dari Dana Desa. Secara filosofis, memiliki landasan yang jelas di dalam falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

b. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar

perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat. Suatu Undang-Undang dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karenanya, proses pembentukan Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat "legitimasi sosial" dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Adapun secara sosiologis landasan Rancangan Peraturan Bupati ini dirumuskan untuk memberikan arah fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional setiap tahunnya dan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Desa agar memudahkan Desa dalam melakukan penganggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2024.

c. Landasan Yuridis

Dalam pasal 1 ayat UUD 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa:

"Pembangunan daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam

sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa.”

Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 disusun dalam rangka menyusun produk hukum daerah dimana memuat ketentuan-ketentuan bersifat lokal yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan di atasnya serta menjamin kepastian hukum bagi Pelaksana Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Yang menjadi sasaran dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 adalah seluruh Desa yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan yang mendapatkan Dana Desa Tahun 2024 yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan jangkauan dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini pada perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan yang didanai Dana Desa Tahun 2024. Adapun arah pengaturan sebagai petunjuk teknis Desa dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024.

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

Adapun ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

1. Fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024 untuk memberikan pengarahan kepada Desa atas kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan pada Tahun 2024;
2. Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa untuk memberikan gambaran dan tata cara pelaksanaan kegiatan;
3. Publikasi informasi untuk memberikan gambaran tentang tata cara mempublikasikan informasi kegiatan kepada masyarakat Desa;
4. Pelaporan untuk memberikan gambaran tentang hal-hal yang perlu dilaporkan.

Adapun secara rinci Uraian dalam batang tubuh tersebut tercantum dalam Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 mengatur mengenai ketentuan :

1. Fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
2. Pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun 2024;
3. Publikasi; dan
4. Pelaporan

Adapun pengaturan tersebut menjadi landasan regulasi bagi pemerintah daerah yang mengatur kebijakan daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2024, disamping itu Peraturan Bupati ini juga menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dari tahap penganggaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan kegiatan. Adapun penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa

#### **B. Saran**

Diharapkan proses harmonisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024 dapat segera selesai dan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat segera ditetapkan guna memberikan arah pengaturan dan menjadi dasar Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun 2024.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;